

## ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM – KELAPA SAWIT – KEMENTERIAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 62, BN 2024/NO. 561, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : – Untuk meningkatkan daya saing harga komoditas kelapa sawit dan memberikan nilai tambah harga tandan buah segar di tingkat petani, diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya melalui pengaturan tarif layanan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, serta sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48 TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171 TLN No. 5340), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 1300), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang mencakup imbalan atas jasa layanan terkait pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya. Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan harga referensi crude palm oil dan diatur dalam lampiran, termasuk aturan bagi produk campuran. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengenaan pungutan, evaluasi berkala, kerja sama dengan pihak lain, serta pencabutan Peraturan Menteri sebelumnya terkait tarif pungutan. Peraturan ini berlaku tiga hari setelah diundangkan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2024, diundangkan pada tanggal 19 September 2024, dan ditetapkan tanggal 11 September 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022, 115/PMK.05/2022, 130/PMK.05/2022, dan 154/PMK.05/2022.